

SKRIPSI

**PERANAN ICRC DALAM MENDISEMINASIKAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
DI INDONESIA**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

ADE SATRIA

05.940.165



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

PERANAN ICRC DALAM MENDISEMINASIKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI INDONESIA

(Ade Satria, 05940165, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas 52 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Istilah Palang Merah sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan palang merah yang berhubungan dengan kemanusiaan. Saat ini PMI berusaha melakukan perluasan bidang kerja salah satunya dengan meringankan penderitaan masyarakat dunia yang diakibatkan oleh perang. Untuk itu *International Committee of the Red Cross (ICRC)* juga telah melebarkan sayapnya dengan mensosialisasikan dan meminta setiap negara menerapkan Hukum Humaniter tersebut di masing-masing negara. Dengan begitu setiap negara saat ini dianggap telah mengakui Hukum Humaniter tersebut dan harus menaati berbagai hal yang telah ditentukan. Permasalahan utama yang penulis angkat adalah eksistensi *International Committee of the Red Cross (ICRC)* sebagai organisasi internasional di Indonesia, peranan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia serta upaya yang dilakukan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur dan membatasi pemilihan sarana dan cara berperang. Kegiatan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* di Indonesia sejalan dengan tugas pokok Palang Merah Indonesia (PMI) adalah membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial dan kemanusiaan. Peranan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. *International Committee of the Red Cross (ICRC)* di Indonesia dikenal dengan sebutan Palang Merah Indonesia (PMI). Upaya yang dilakukan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia semuanya terakomodasi dalam kesepakatan Federasi Internasional (Strategi 2010), komitmen regional anggota perhimpunan (Deklarasi Hanoi) dan kesepakatan konferensi internasional (Plan of Action). Untuk itu penulis menyarankan agar Hukum Humaniter dimasukkan sebagai pengetahuan umum di sekolah, paling tidak untuk anak sekolah tingkat menengah atas. Selalu menekankan asas kemanusiaan (*Humanity*) kepada prajurit TNI, POLRI dan kepada setiap lembaga yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan karena asas ini tidak saja pada waktu damai tetapi juga dibutuhkan dalam keadaan perang. Membentuk badan arbitrase yang jelas, agar apabila terjadi permasalahan maka jalan utama yang harus dilakukan adalah mediasi, bukan malah melakukan perang seperti yang banyak terjadi saat ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Palang Merah sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan dari Palang Merah itu sendiri yang selalu membantu masyarakat dunia mengatasi setiap permasalahan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Sehingga apabila mendengar istilah atau melihat tanda “Palang Merah”, maka yang terbayang adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan kesehatan, bencana alam, maupun hal-hal lain yang intinya adalah membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kemanusiaan.

Namun dalam kenyataannya, pengetahuan masyarakat khususnya di Indonesia, mengenai tugas, peran, kegiatan, pembinaan serta hubungan organisasi ini dengan masyarakat masih sangat kurang. Padahal ada begitu banyak objek-objek yang berkaitan dengan Palang Merah. Apalagi palang merah sebagai intitusi sosial kemanusiaan yang tertua di dunia, semakin lama semakin berkembang serta semakin dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat di seluruh dunia.

Ketidaktahuan masyarakat ini disebabkan karena selama ini palang merah sepertinya selalu siap dan memang dipersiapkan untuk membantu masyarakat dunia dalam mengatasi setiap permasalahan bencana yang

melanda suatu daerah. Sedangkan untuk kegiatan palang merah yang lain sangat jarang yang diketahui oleh masyarakat dunia lainnya. Misalnya saja pada bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda dunia pada Desember 2004. Pada saat itu, palang merah langsung turun tangan untuk membantu para korban bencana melanda suatu daerah. Sedangkan untuk kegiatan palang merah yang lain sangat jarang yang diketahui oleh masyarakat dunia lainnya. Misalnya saja pada bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda dunia pada Desember 2004. Pada saat itu, palang merah langsung turun tangan untuk membantu para korban bencana.

Saat ini Palang Merah atau yang dikenal di seluruh dunia dengan sebutan *The International Committee Of The Red Cross* (selanjutnya disingkat *ICRC*) merupakan salah satu organisasi kemanusiaan terbesar yang independen (berdiri sendiri) tanpa terikat pada pihak manapun. Karena itu, *International Committee of the Red Cross* akhirnya berusaha melakukan perluasan bidang kerja mereka sehingga tidak saja terfokus pada bencana alam belaka.

Salah satunya adalah dengan meringankan penderitaan masyarakat dunia yang diakibatkan oleh perang. Salah satu prakarsa organisasi ini dalam hal meringankan beban akibat perang adalah dengan membuat suatu rumusan hukum perang mengenai bagaimana pelaksanaan atau cara-cara suatu negara melakukan peperangan dengan negara lain.

Menurut Haryomataram, "inti dari hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan dalam masa pertikaian bersenjata terhadap semua anggota angkatan perang yang terluka dan sakit, baik di darat maupun di lautan serta perlindungan terhadap tawanan perang dan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan beberapa hal yang penting, yaitu :

1. Eksistensi atau kegiatan ICRC sebagai organisasi internasional di Indonesia sejalan dengan tugas pokok Palang Merah Indonesia adalah membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalang-merahan yang meliputi: Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Transfusi Darah, Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Transfusi Darah.
2. ICRC Sebagai lembaga kemanusiaan yang mandiri berperan memberikan perlindungan dan bantuan kepada rakyat sipil dan militer yang menjadi korban pertikaian bersenjata internasional, kekacauan dan ketegangan dalam negeri di seluruh dunia. Selain itu ICRC juga menjadi inisiator utama dalam penyusunan hukum humaniter internasional dan penyelenggara operasi kemanusiaan, baik yang

berdasarkan permintaan suatu negara atau berdasarkan prakarsa sendiri.

3. Upaya yang dilakukan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam mengembangkan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia terakomodasi dalam kesepakatan Federasi Internasional (Strategi 2010), Komitmen Regional anggota Perhimpunan (Deklarasi Hanoi) dan kesepakatan Konferensi Internasional (*Plan of Action*).

B. Saran

Agar *Internastional Commitee Of The Red Cross* ini dapat lebih berkembang di Indonesia, penulis menyarankan beberapa hal seperti :

1. Memasukan pengetahuan mengenai Hukum Humaniter sebagai pengetahuan umum di sekolah, paling tidak untuk anak sekolah tingkat menengah atas. Ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi Hukum Humaniter. Pemberian mata pelajaran ini bukan untuk mengajarkan perang kepada anak-anak tersebut, namun untuk lebih memberikan penjelasan kepada anak-anak sekolah bahwa ada begitu banyak kerugian yang diakibatkan dari perang, untuk kita alangkah baiknya perang tersebut tidak dilakukan.
2. Selalu mensosialisasikan asas kemanusiaan (*Humanity*) kepada setiap lembaga yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan (TNI dan POLRI), karena asas ini tidak saja pada waktu damai tetapi juga dibutuhkan dalam keadaan perang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Aditya Negara, 2000, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Adolf Huala, 1996, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anonim, *Mengenal Lebih Jauh Tentang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.*, ICRC Publications, Jakarta.
- _____, *Sekilas tentang Palang Merah Indonesia*, Penerbit Devisi Bina Organisasi-markas Besar Palang Merah Indonesia, ICRC Production, Jakarta, 1985.
- Ardiwisastra, Yudha Bakti, 2003, *Hukum Internasional (Bunga Rampai)*, Alumni Offset, Bandung.
- Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross*, Jakarta, 1999
- Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Frederic De Mullinen, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, 1987
- Haryomataram, GPH, 1984, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret, Universitas Perss.
- _____, 1984, *Hukum Humaniter*, C.V Rajawali, Jakarta.
- _____, Fadillah Agus, 1999, *Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.